

**TINJAUAN SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

CANDRA NOOR ARIE

NPM.18810661

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2023

ABSTRAK

CANDRA NOOR ARIF. NPM.18810661. 2023.TINJAUAN SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Penyidikan, Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa keuangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan berdasarkan sistem peradilan pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal ini yang maksud didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Fungsi OJK sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan undang-undang OJK mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arifin, Zanal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsume*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Amirudin dan Zainil Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media: Jakarta
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 1999
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Christiani, Theresia Anita, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____ *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Harris JW. dalam Buku Munir Fuadi, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, .
- Heringa, 2003, Aalt Willem & Luc Verhey. *Independent Agencies and Political Control, Agencies In European And Comparative Perspective*, Tom Zwart & Luc Verhey eds
- Hermansyah. 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Irmayanto, Juli dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Laurensius Arliman S, 2016, *Lembaga-Lembaga Negara Independen di Indonesia*, Deepublish, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Media Prenada Grup, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan